



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Penyelenggaraan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Serta  
Memberikan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian**

- Pemohon** : Alissa Q Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch (MCW), yang diwakili oleh Lutfi J. Kurniawan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang diwakili oleh Alvon Kurnia Palma, S.H., dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU 2/2002, serta Pasal 64 ayat (4), ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 November 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus juga selaku pembayar pajak, Pemohon II mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami disabilitas, Pemohon III mendalilkan sebagai badan hukum yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan, salah satunya, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian, Pemohon IV mendalilkan sebagai badan hukum yang memberikan bantuan hukum mewakili kepentingan umum, dan Pemohon V mendalilkan sebagai badan hukum yang berperan serta dalam mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik di dalam masyarakat. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2002 dan UU 22/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon di

atas, yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon, tidak lagi terjadi. Namun, khusus terhadap Pemohon III, Mahkamah menerima kedudukan hukum (*legal standing*) yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang ruang lingkup aktivitasnya berkenaan dengan kegiatan kemasyarakatan dalam bidang hukum, bukan dalam kedudukan sebagai pengawas kinerja Kepolisian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon III. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU 2/2002, serta Pasal 64 ayat (4), ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 UU 22/2009 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tugas yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, secara doktriner maupun praktik di berbagai negara adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara. Hal tersebut ditegaskan pula dalam UU Kepolisian. Dengan demikian, kendatipun ruang lingkup fungsi-fungsi pemerintahan senantiasa berkembang dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, secara doktrinal maupun praktik, aspek keamanan dan ketertiban merupakan fungsi pemerintahan yang melekat pada tugas-tugas kepolisian;
2. Bahwa pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor kepada Kepolisian, harus dilihat pula dari sisi relevansinya, mengingat kemampuan instansi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, khususnya kemampuan forensik, terutama yang dimiliki oleh pihak Kepolisian dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana, sehingga pemberian kewenangan tersebut kepada Kepolisian adalah efektif dan efisien;
3. Bahwa pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor kepada Kepolisian, merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang penting dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang salah satu wujudnya adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, para Pemohon dalam Petitum perbaikan permohonannya tidak menjelaskan lebih lanjut siapa dan atau lembaga mana yang memiliki kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta kewenangan memberikan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
4. Bahwa mengalihkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor kepada instansi lain tidak menyelesaikan masalah, terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa apabila lembaga lain atau lembaga baru yang diberikan kewenangan tersebut akan lebih baik kinerjanya. Dengan demikian, yang lebih penting untuk diperhatikan dan dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan oleh Kepolisian dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian surat izin mengemudi kendaraan bermotor, terutama tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dugaan tindakan-tindakan yang dapat diasosiasikan dengan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan bersifat koruptif;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian

selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.